




DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL



		<p>Nomor SOP : 800/630.1 /SOP/Sekretariat/2023</p> <p>Tanggal Pembuatan : 1 MEI 2023</p> <p>Tanggal Revisi :</p> <p>Tanggal Pengesahan : 1 MEI 2023</p> <p>Disahkan Oleh : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal</p> <p>Nama SOP : Penanganan Keberatan Informasi Publik</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Thun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; 5. Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/Ketua-KIP/I/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat. 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 2. Memahami pendokumentasian,kearsipan, dan pengelolaan informasi 3. Mampu mengoperasikan komputer 4. Mampu melakukan pelayanan prima 	
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP surat masuk 2. SOP surat keluar 3. SOP kearsipan 	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaran Kerja 2. Komputer & Printer 3. ATK 4. Jaringan Internet 	
<p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan sengketa informasi publik 	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arsip (manual/hardcopy dan elektronik/softcopy) 	

SOP : PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BUKU			Keterangan
		Pemohon Informasi	Registasi	PPID	Pembina PPID	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	<p>Pemohon Informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan Informasi yang dibutuhkan melalui : (1) datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan Informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK), (2) melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website, (3) mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (NIK) ke nomor fax PPID.</p>						<p>1) Formulir Pengajuan pelayanan Keberatan Informasi publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website dan dapat diunduh (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan</p>	15 menit	<p>Usulan informasi yang dicecualkan berikut alasannya</p>		
2.	<p>Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan Informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID</p>						<p>Semua data-data pemohon Informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy</p>	15 menit	<p>Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah di-file dalam bentuk hardcopy dan softcopy.</p>		

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BUKU			Keterangan
		Pemohon Informasi 3	Registasi 4	PPID 5	Pembina PPID 6	Kelengkapan dan Peralatan 7	Waktu 8	Output 9	10		
1	2					Informasi yang diminta merupakan informasi yang dicecualkan					

Slawi, 1 Mei 2023
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN TEGAL



Dr. RUSZALENI, SH., MM.
 Pembina Uraia Muda
 NIP. 19740128 200212 1001